



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Jalan Korpri Kel. Nipah-Nipah Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara 76142
Email : kpa.kab.ppu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 000.9.3.2/ 046 / DISPUSIP-Sekr

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPALA DINAS,

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Paser Utara maka dipandang perlu ditetapkan standar pelayanan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Menteri Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Perpustakaan;
 10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 41 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Paser Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana meliputi :

1. Pendaftaran Anggota Perpustakaan
2. Peminjaman Bahan Pustaka
3. Pengembalian Bahan Pustaka
4. Silang Layan
5. Perpustakaan Keliling
6. Pelayanan Penelusuran Informasi
7. Layanan Siaran Edukasi Youtube Education Story (YUCAS)
8. Layanan Audio Visual
9. Layanan Kunjungan Edukasi
10. Layanan Story Telling
11. Layanan Pengembangan Koleksi
12. Layanan Fasilitasi Penerbitan Buku Penulis Lokal
13. Layanan Internet
14. Layanan Koleksi Referensi
15. Layanan pengolahan bahan pustaka

16. Layanan Bimbingan Literasi Informasi
17. Layanan Penyuluhan Pemanfaatan Perpustakaan
18. Layanan Survey Kebutuhan Informasi
19. Layanan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
20. Layanan Penyiangan Buku
21. Layanan Baca E-book
22. Layanan Penelusuran Koleksi (OPAC)
23. Layanan Pendaftaran Anggota Mandiri
24. Layanan Konsultasi Kepustakawanan
25. Layanan Ruang Multimedia
26. Layanan Ruang Koleksi Anak
27. Layanan Ruang Diskusi Bersama
28. Layanan E-Resources
29. Layanan Statistik Kepustakawanan
30. Layanan Pameran Perpustakaan
31. Layanan Konsultasi Kearsipan
32. Layanan Pemberkasan Arsip Inaktif
33. Layanan Penyusutan Arsip SKPD

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Paser Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 03 Juni 2024
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Penajam Paser Utara



(Handwritten signature)
Muh. Yusuf Basra, ST., MT
NIP. 19790721 200312 1 005